

PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2017

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 001/Kpts/Ses.KPU-WO-025.433356/I/2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA DAN PEMBAGIAN PERSONIL PADA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten Wajo secara efektif dan berkesinambungan, maka perlu menetapkan nama-nama dan pembagian Personil Sekretariat KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Nama-Nama dan Pembagian Personil Pada Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2017
  - Lampiran 1 halaman.